



**PUTUSAN**

Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Herman Alias Herman;**
2. Tempat Lahir di : Langsa Aceh;
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 25 Desember 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Padang Tarutung Langkimat  
Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang  
Lawa Utara Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hazizi Suwandi, S.H., DKK Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda yang beralamat di jalan Kecamatan kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 27 Agustus 2020; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 3 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 3 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN Bin IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN Bin IBRAHIM** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu
  - ✓ 3 (tiga) buah plastik bening kosong klip merah ukuran sedang
  - ✓ 36 (tiga puluh enam) buah plastik kosong klip merah ukuran kecil
  - ✓ 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
  - ✓ 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca
  - ✓ 1 (satu) buah kaca pirek
  - ✓ 1 (satu) buah mancis warna biru
  - ✓ 4 (empat) buah pipet warna bening
  - ✓ 1 (satu) buah jarum sebagai kompor
  - ✓ 1 (satu) buah dompet kain warna coklat

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe lipat warna hitam
- ✓ 1 (satu) buah helm merk Shell warna hijau
- ✓ Uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah

No. Pol. BK 2569 ZZ

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi BUNGA PANGGABEAN Als BUTET**

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa mereka Terdakwa **HERMAN Als HERMAN** bersama-sama dengan Saksi **BUNGA PANGGABEAN Als BUTET** (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari yang tidak dapat diingat lagi namun ada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain di dalam tahun 2020 bertempat bertempat di Kota Pinang Prov. Sumatra Utara dimana tempat terdakwa ditahan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut di lakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, "**Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**", adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 23.20 WIB saksi IFANANTO PRAWIRA ATMAJA mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jl. Tobe RT008/RW002 Kep. Melayu Besar Kec. Tanah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir tepatnya di sebuah rumah kontrakan Saksi BUNGA PANGGABEAN Als BUTET sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya atas informasi tersebut saksi IFANANTO PRAWIRA ATMAJA dan saksi SALMAN ALI (*masing-masing merupakan anggota Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan*) langsung melakukan penyelidikan dan menuju kelokasi tersebut selanjutnya setibanya para saksi penangkap dirumah kontrakan Saksi BUNGA PANGGABEAN Als BUTET lalu para saksi penangkap melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa dan Saksi BUNGA PANGGABEAN Als BUTET kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi MUSLIM selaku Ketua RT dan ditemukan di sebuah helm merk Shell warna hijau yang digantung dekat jendela yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastik bening kosong klip merah, 36 (tiga puluh enam) buah plastik kosong klip merah ukuran kecil, dan saksi penangkap juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitamn, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru, 4 (empat) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah jarum sebagai kompor, dan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe lipat warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah No. Pol. BK 2569 ZZ yang digunakan terdakwa bersama Saksi BUNGA PANGGABEAN Als BUTET untuk membawa Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa dan Saksi Saksi BUNGA PANGGABEAN Als BUTET beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dan Saksi BUNGA PANGGABEAN Als BUTET mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. TARIK (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan cara membeli pada bulan Maret tahun 2020 di Daerah Kota Pinang Prov. Sumatra Utara sebanyak 10 (sepuluh) paket sedang dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 59/10278/2020 pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai, RIZA SYAPUTRA, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resort Rokan Hilir Sektor Tanah Putih Tanjung Melawan AA N EFANDI, S.H, BRIPKA/ NRP 88050335 barang bukti milik terdakwa atas nama **BUNGA PANGGABEAN AIS**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BUTET dan HERMAN Bin IBRAHIM** berupa 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika bukan jenis tanaman jenis shabu dengan berat kotor 11,47 (sebelas koma empat puluh tujuh) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan **berat bersih 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) gram**

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Sumatra Utara No.Lab : 4031/NNF/2020, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan RISKI AMALIA S.IK selaku Pemeriksa dan mengetahui An. KABIDLABFOR Polda Sumut WAKA BID Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) gram yang dianalisis milik terdakwa atas nama **BUNGA PANGGABEAN AIs BUTET dan HERMAN Bin IBRAHIM** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I** Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa **HERMAN AIs HERMAN**, sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HERMAN AIs HERMAN** bersama-sama dengan Saksi BUNGA PANGGABEAN AIs BUTET (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Tobe RT008/RW002 Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir, "**Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**", adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 23.20 WIB saksi IFANANTO PRAWIRA ATMAJA mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jl. Tobe RT008/RW002 Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir tepatnya di sebuah rumah kontrakan terdakwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya atas informasi tersebut saksi IFANANTO PRAWIRA ATMAJA dan saksi SALMAN ALI (*masing-masing merupakan anggota Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan*) langsung melakukan penyelidikan dan menuju kelokasi tersebut selanjutnya setibanya para saksi penangkap di rumah kontrakan terdakwa lalu para saksi penangkap melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa dan Saksi BUNGA PANGGABEAN Als BUTET kemudian dilakukan pengegedahan yang disaksikan oleh saksi MUSLIM selakuk Ketua RT dan ditemukan di sebuah helm merk Shell warna hijau yang digantung dekat jendela yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastik bening kosong klip merah, 36 (tiga puluh enam) buah plastik kosong klip merah ukuran kecil, dan saksi penangkap juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitamn, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru, 4 (empat) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah jarum sebagai kompor, dan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe lipat warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah No. Pol. BK 2569 ZZ yang digunakan terdakwa bersama Saksi BUNGA PANGGABEAN Als BUTET untuk membawa Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa dan Saksi Saksi BUNGA PANGGABEAN Als BUTET beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 59/10278/2020 pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai, RIZA SYAPUTRA, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resort Rokan Hilir Sektor Tanah Putih Tanjung Melawan AAN EFANDI, S.H, BRIPKA/ NRP

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl



88050335 barang bukti milik terdakwa atas nama **BUNGA PANGGABEAN AIs BUTET dan HERMAN Bin IBRAHIM** berupa 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika bukan jenis tanaman jenis shabu dengan berat kotor 11,47 (sebelas koma empat puluh tujuh) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan **berat bersih 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) gram**

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Sumatra Utara No. Lab : 4031/NNF/2020, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan RISKI AMALIA S.IK selaku Pemeriksa dan mengetahui An. KABIDLABFOR Polda Sumut WAKA BID Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) gram yang dianalisis milik terdakwa atas nama **BUNGA PANGGABEAN AIs BUTET dan HERMAN Bin IBRAHIM** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I** Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa **HERMAN AIs HERMAN**, sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ifananto Prawira Atmaja** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Abu Bakar, Aan Efendi, dan Saliman Ali menangkap Herman dan Bunga Panggabean pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 00.15 Wib di rumah kontrakan Bunga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggabean di Jalan Tobe, RT.008 RW.002, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa penangkapan tersebut atas informasi dari masyarakat yang Saksi dapat pada tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 23.20 Wib bahwa di Jalan Tobe RT.008 RW.002 Kepenghuluan Melayu Besar disebuah rumah kontrakan ada seorang perempuan dan seorang laki-laki sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan menurut informasi tersebut bahwa seorang perempuan dan laki-laki tersebut membawa narkoba jenis sabu-sabu dari Kota Pinang Sumatera Utara;

- Bahwa kemudian atas perintah Kapolsek Tanah Putih Tanjung Melawan, Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan sesampainya di sebuah rumah yang dimaksud Saksi dan rekan-rekan masuk kedalam rumah, dan Kami mendapati seorang perempuan dan seorang laki-laki yang diduga baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi mempertanyakan dimana lokasi penyimpanan sabu-sabu dan kemudian dijawab Bunga Panggabean di dalam helm yang digantung di dinding dekat jendela. Setelah memeriksa helm tersebut, dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket besar sabu-sabu. Kemudian disita juga barang bukti lain berupa 3 (tiga) buah plastik kosong klip merah ukuran sedang, 36 (tiga puluh enam) buah plastik kosong klip merah ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru, 4 (empat) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah jarum sebagai kompor, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe lipat warna hitam, 1 (satu) buah helm merk Shel warna hijau, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah No. Pol. BK 2569 ZZ warna hitam merah;

- Bahwa saat penangkapan Bunga Panggabean sedang berada di belakang dan Herman sedang makan di dalam kamar;

- Bahwa dari pengakuan mereka saat diinterogasi, mereka berdua bukanlah suami istri, melainkan hanya nikah siri;

- Bahwa dari pengakuan Bunga Panggabean, awalnya ia bersama anaknya pergi ke Kota Pinang menjumpai teman di Kota Pinang untuk meminta bantuan uang karena Bunga Panggabean tidak bekerja

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya dan anaknya. Setelah bertemu dengan temannya tersebut dan meminta bantuan temannya, temannya mengatakan **“tidak punya uang, tapi kalo mau aku ada sabu-sabu, kau juallah dan nanti kau transfer uang hasil penjualannya ke aku”**;

-Bahwa setelah itu Bunga Panggabean bingung bagaimana mau pulang ke rumah kontrakannya di Tanah Putih Tanjung Melawan, saat itu Bunga Panggabean teringat bahwa Herman dalam perjalanan pulang ke Tanah Putih Tanjung Melawan dari Kampungnya di Tapanuli Selatan. Kemudian Bunga Panggabean menghubungi Herman untuk menumpang pulang kembali ke rumah kontrakannya di Tanah Putih Tanjung Melawan;

-Bahwa setelah sepakat mengenai titik pertemuan, dan bertemu antara Bunga Panggabean dan Herman, kemudian mereka bersama-sama pulang kembali ke Tanah Putih Tanjung Melawan dengan sepeda motor Kawasaki Ninja BK 2569 ZZ yang dikendarai oleh Herman dari Tapanuli Selatan;

-Bahwa teman yang dimaksud oleh Bunga Panggabean adalah Tarik (DPO) yang berada di Kota Pinang Sumatera Utara yang memberikan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut kepada Bunga Panggabean sebagai bantuan kepada Bunga Panggabean karena pada saat itu Tarik (DPO) tidak punya uang yang ada hanya sabu-sabu;

-Bahwa dari pengakuan Bunga Panggabean dan Herman, saat itu Herman tidak mengetahui kalau Bunga Panggabean dari Kota Pinang membawa narkotika jenis sabu-sabu karena saat di bonceng oleh Herman, Bunga Panggabean menyembunyikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam tasnya dan Herman mengetahuinya saat sampai di rumah kontrakan Bunga Panggabean di Tanah Putih Tanjung Melawan;

-Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Bunga Panggabean;

-Bahwa Herman tidak menjual sabu-sabu, tapi mengetahui kalo Bunga Panggabean menjual sabu-sabu;

-Bahwa dari pengakuan Bunga Panggabean dan Herman, mereka sudah 1 (satu) minggu serumah;

-Bahwa Bunga Panggabean dan Herman bukan merupakan Target Operasi (TO);

-Bahwa Bunga Panggabean dan Herman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saat ditangkap Bunga Panggabean dan Herman tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Salman Ali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Abu Bakar, Aan Efendi, dan Ifananto Prawira Atmaja menangkap Herman dan Bunga Panggabean pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 00.15 Wib di rumah kontrakan Bunga Panggabean di Jalan Tobe, RT.008 RW.002, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa penangkapan tersebut atas informasi dari masyarakat yang Saksi dapat pada tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 23.20 Wib bahwa di Jalan Tobe RT.008 RW.002 Kepenghuluan Melayu Besar disebuah rumah kontrakan ada seorang perempuan dan seorang laki-laki sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan menurut informasi tersebut bahwa seorang perempuan dan laki-laki tersebut membawa narkoba jenis sabu-sabu dari Kota Pinang Sumatera Utara;

- Bahwa kemudian atas perintah Kapolsek Tanah Putih Tanjung Melawan, Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan sesampainya di sebuah rumah yang dimaksud Saksi dan rekan-rekan masuk kedalam rumah, dan Kami mendapati seorang perempuan dan seorang laki-laki yang diduga baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi mempertanyakan dimana lokasi penyimpanan sabu-sabu dan kemudian dijawab Bunga Panggabean di dalam helm yang digantung di dinding dekat jendela. Setelah memeriksa helm tersebut, dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket besar sabu-sabu. Kemudian disita juga barang bukti lain berupa 3 (tiga) buah plastik kosong klip merah ukuran sedang, 36 (tiga puluh enam) buah plastik kosong klip merah ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru, 4 (empat) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah jarum sebagai kompor, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe lipat warna hitam, 1 (satu) buah helm

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Shel warna hijau, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah No. Pol. BK 2569 ZZ warna hitam merah;

-Bahwa saat penangkapan Bunga Panggabean sedang berada di belakang dan Herman sedang makan di dalam kamar;

-Bahwa dari pengakuan mereka saat diinterogasi, mereka berdua bukanlah suami istri, melainkan hanya nikah siri;

-Bahwa dari pengakuan Bunga Panggabean, awalnya ia bersama anaknya pergi ke Kota Pinang menjumpai teman di Kota Pinang untuk meminta bantuan uang karena Bunga Panggabean tidak bekerja sementara harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya dan anaknya. Setelah bertemu dengan temannya tersebut dan meminta bantuan temannya, temannya mengatakan **“tidak punya uang, tapi kalo mau aku ada sabu-sabu, kau juallah dan nanti kau transfer uang hasil penjualannya ke aku”**;

-Bahwa setelah itu Bunga Panggabean bingung bagaimana mau pulang ke rumah kontraknya di Tanah Putih Tanjung Melawan, saat itu Bunga Panggabean teringat bahwa Herman dalam perjalanan pulang ke Tanah Putih Tanjung Melawan dari Kampungnya di Tapanuli Selatan. Kemudian Bunga Panggabean menghubungi Herman untuk menumpang pulang kembali ke rumah kontraknya di Tanah Putih Tanjung Melawan;

-Bahwa setelah sepakat mengenai titik pertemuan, dan bertemu antara Bunga Panggabean dan Herman, kemudian mereka bersama-sama pulang kembali ke Tanah Putih Tanjung Melawan dengan sepeda motor Kawasaki Ninja BK 2569 ZZ yang dikendarai oleh Herman dari Tapanuli Selatan;

-Bahwa teman yang dimaksud oleh Bunga Panggabean adalah Tarik (DPO) yang berada di Kota Pinang Sumatera Utara yang memberikan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut kepada Bunga Panggabean sebagai bantuan kepada Bunga Panggabean karena pada saat itu Tarik (DPO) tidak punya uang yang ada hanya sabu-sabu;

-Bahwa dari pengakuan Bunga Panggabean dan Herman, saat itu Herman tidak mengetahui kalau Bunga Panggabean dari Kota Pinang membawa narkotika jenis sabu-sabu karena saat di bonceng oleh Herman, Bunga Panggabean menyembunyikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam tasnya dan Herman mengetahuinya saat sampai di rumah kontrakan Bunga Panggabean di Tanah Putih Tanjung Melawan;

*Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl*



- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Bunga Panggabean;
- Bahwa Herman tidak menjual sabu-sabu, tapi mengetahui kalo Bunga Panggabean menjual sabu-sabu;
- Bahwa dari pengakuan Bunga Panggabean dan Herman, mereka sudah 1 (satu) minggu serumah;
- Bahwa Bunga Panggabean dan Herman bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Bunga Panggabean dan Herman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika;
- Bahwa saat ditangkap Bunga Panggabean dan Herman tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Bunga Panggabean Alias Butet** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Herman ditangkap oleh Polisi dari Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 00.15 Wib di rumah kontrakan Saksi di Jalan Tobe RT.008 RW.002 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, karena ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut dari seorang teman yang bernama Tarik (DPO) yang berada di Kota Pinang Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak beli shabu-shabu tersebut, awalnya Saksi datang menjumpainya di Kota Pinang untuk meminta bantuan uang karena saat itu Saksi tidak punya uang. Tetapi Tarik (DPO) saat itu juga sedang tidak punya uang, namun dia punya sabu-sabu dan dia memberikan 10 (sepuluh) paket besar sabu-sabu totalnya 10 (sepuluh) gram kepada Saksi untuk Saksi jual, apabila sudah laku baru Saksi transfer uang kepadanya;
- Bahwa setelah itu Saksi bingung bagaimana mau pulang ke rumah kontrakannya di Tanah Putih Tanjung Melawan, saat itu Saksi teringat bahwa Herman dalam perjalanan pulang ke Tanah Putih Tanjung Melawan dari Kampungnya di Tapanuli Selatan. Kemudian Saksi menghubungi Herman untuk menumpang pulang kembali ke rumah kontrakannya di Tanah Putih Tanjung Melawan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepakat mengenai titik pertemuan di daerah Cikampak, kemudian mereka bersama-sama pulang kembali ke Tanah Putih Tanjung Melawan dengan sepeda motor Kawasaki Ninja BK 2569 ZZ yang dikendarai oleh Herman dari Tapanuli Selatan;
- Bahwa saat itu Herman tidak mengetahui kalau Saksi dari Kota Pinang membawa narkoba jenis sabu-sabu karena saat di bonceng oleh Herman, Saksi menyembunyikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam tasnya dan Herman mengetahuinya saat sampai di rumah kontrakan Saksi di Tanah Putih Tanjung Melawan;
- Bahwa kemudian datang RADEN untuk membeli shabu-shabu kepada Saksi namun ia tidak memiliki uang dan Saksi pun menolak menjualnya, akhirnya Saksi memberikannya sedikit untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi dan Herman;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu RADEN pergi, tidak lama setelah itu datang 4 (empat) orang Polisi dengan didampingi RT setempat lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi sembunyikan didalam helm yang digantung di dinding rumah dekat jendela;
- Bahwa selain 10 (sepuluh) paket tersebut, disita juga barang bukti lain berupa 3 (tiga) buah plastik kosong klip merah ukuran sedang, 36 (tiga puluh enam) buah plastik kosong klip merah ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru, 4 (empat) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah jarum sebagai kompor, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe lipat warna hitam, 1 (satu) buah helm merk Shel warna hijau, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah No. Pol. BK 2569 ZZ warna hitam merah;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan Saksi jual di Jambi, karena sudah ada yang menunggu Saksi disana;
- Bahwa Saksi lebih kurang sudah 15 (lima belas) tahun memakai sabu-sabu;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa ini pertama kalinya Saksi menjual sabu-sabu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa dan Bunga Panggabean ditangkap oleh Polisi dari Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 00.15 Wib di rumah kontrakan Bunga Panggabean di Jalan Tobe, RT.008 RW.002, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang makan didalam kamar;

-Bahwa Terdakwa bukan suami dari Bunga Panggabean, Kami hanya nikah siri dan tinggal dalam satu rumah;

-Bahwa Terdakwa bukan menjemput Bunga Panggabean dari Kota Pinang, Bunga Panggabean menumpang pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Kampung Terdakwa di Tapanuli selatan ke Tanah Putih Tanjung Melawan, Bunga Panggabean menumpang di Cikampak;

-Bahwa Terdakwa tidak tahu jika saat Bunga Panggabean menumpang dengan Terdakwa ia ada membawa narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa mengetahuinya setelah sampai di rumah kontrakan Bunga Panggabean, dan setelah kami beristirahat, malam harinya datang RADEN, meminta sabu pada Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang **"tidak ada, coba tanya ke Bunga"** kemudian Raden bertanya ke Bunga Panggabean dan Bunga Panggabean memberikan sabu-sabu kepada RADEN, dan sabu-sabu itu Kami pakai berdua. Tak lama setelah itu RADEN pulang, sekitar 1 (satu) jam kemudian datang lah beberapa anggota kepolisian sektor Tanah Putih Tanjung Melawan menangkap Terdakwa dan Bunga Panggabean;

-Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastik kosong klip merah ukuran sedang, 36 (tiga puluh enam) buah plastik kosong klip merah ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru, 4 (empat) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah jarum sebagai kompor, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe lipat

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, 1 (satu) buah helm merk Shel warna hijau, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah No. Pol. BK 2569 ZZ warna hitam merah;

- Bahwa Terdakwa cuma tahu kalau shabu yang dibawa Bunga Panggabean itu dari Kota Pinang Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja di ladang yang berada di Tanah Putih Tanjung Melawan;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal RADEN malam itu, saat RADEN datang ke rumah kotrakan Bunga Panggabean untuk meminta sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal Bunga Panggabean lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ditangkap Kami tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 59/10278/2020 tanggal 18 Maret 2020, Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 11.47 gram**, termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 8.85 gram**;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4031/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 4033/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah **benar** mengandung **Metamfetamina**

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- 3 (tiga) buah plastik kosong klip merah ukuran sedang;
- 36 (tiga puluh enam) buah plastik kosong klip merah ukuran kecil;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 4 (empat) buah pipet warna bening;
- 1 (satu) buah jarum sebagai kompor;
- 1 (satu) buah dompet kain warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe lipat warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk Shel warna hijau;
- Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah No. Pol. BK 2569 ZZ warna hitam merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bunga Panggabean dan Herman ditangkap oleh Polisi dari Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 00.15 Wib di rumah kontrakan Bunga Panggabean di Jalan Tobe RT.008 RW.002 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, karena ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat dan atas perintah Kapolsek Tanah Putih Tanjung Melawan. Saat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan posisi Bunga Panggabean sedang berada dibelakang sedangkan Herman sedang makan didalam kamar;

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti di dalam helm yang digantung di dinding dekat jendela yang dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, dan ditemukan juga barang bukti lain berupa 3 (tiga) buah plastik kosong klip merah ukuran sedang, 36 (tiga puluh enam) buah plastik kosong klip merah ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru, 4 (empat) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah jarum sebagai kompor, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe lipat warna hitam, 1 (satu) buah helm merk Shel warna hijau, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah No. Pol. BK 2569 ZZ warna hitam merah;

- Bahwa Bunga Panggabean mendapatkan shabu-shabu tersebut dari teman yang bernama Tarik (DPO) di Kota Pinang, dimana awalnya Bunga Panggabean pergi ke Kota Pinang untuk meminjam uang kepada Tarik (DPO) namun karena Tarik (DPO) juga tidak mempunyai uang akhirnya Tarik (DPO) memberikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu kepada Bunga Panggabean untuk dijual olehnya dan rencananya Bunga Panggabean akan menjualnya ke Jambi, setelah terjual barulah Bunga Panggabean akan membayarkan uangnya kepada Tarik (DPO);

- Bahwa setelah itu, saat Bunga Panggabean bingung mencari tumpangan untuk pulang ke rumah kontrakannya di Tanah Putih Tanjung Melawan, ia menghubungi Herman yang saat itu sedang dalam perjalanan pulang ke Tanah Putih Tanjung Melawan dari Kampungnya di Tapanuli Selatan dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja BK 2569 ZZ. Kemudian Bunga Panggabean dan Herman bertemu di Cikampak lalu mereka pulang bersama ke Tanah Putih Tanjung Melawan, dan saat itu Herman belum tau kalau Bunga Panggabean membawa narkotika jenis shabu;

- Bahwa saat mereka sudah sampai di rumah kontrakan tersebut, datang Raden lalu mereka bertiga mengkonsumsi shabu-shabu bersama. Setelah selesai Raden pergi dan tidak lama kemudian Polisi datang;

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl*



- Bahwa Herman tidak menjual sabu-sabu, tapi mengetahui kalo Bunga Panggabean menjual sabu-sabu;
- Bahwa dari pengakuan mereka saat diinterogasi, mereka berdua bukanlah suami istri, melainkan hanya nikah siri;
- Bahwa Bunga Panggabean dan Herman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa **Herman Alias Herman** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl



sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl*



narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

**Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bunga Panggabean dan Herman ditangkap oleh Polisi dari Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 00.15 Wib di rumah kontrakan Bunga Panggabean di Jalan Tobe RT.008 RW.002 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, karena ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat dan atas perintah Kapolsek Tanah Putih Tanjung Melawan. Saat penangkapan posisi Bunga Panggabean sedang berada dibelakang sedangkan Herman sedang makan didalam kamar;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti didalam helm yang digantung di dinding dekat jendela yang dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, dan ditemukan juga barang bukti lain berupa 3 (tiga) buah plastik kosong klip merah ukuran sedang, 36 (tiga puluh enam) buah plastik kosong klip merah ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru, 4 (empat) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah jarum sebagai kompor, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe lipat warna hitam, 1 (satu) buah helm merk Shel warna hijau, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah No. Pol. BK 2569 ZZ warna hitam merah;

Menimbang, bahwa Bunga Panggabean mendapatkan shabu-shabu tersebut dari teman yang bernama Tarik (DPO) di Kota Pinang, dimana awalnya Bunga Panggabean pergi ke Kota Pinang untuk meminjam uang kepada Tarik (DPO) namun karena Tarik (DPO) juga tidak mempunyai uang akhirnya Tarik (DPO) memberikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu kepada Bunga

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggabean untuk dijual olehnya dan rencananya Bunga Panggabean akan menjualnya ke Jambi, setelah terjual barulah Bunga Panggabean akan membayarkan uangnya kepada Tarik (DPO);

Menimbang, bahwa setelah itu, saat Bunga Panggabean bingung mencari tumpangan untuk pulang ke rumah kontrakannya di Tanah Putih Tanjung Melawan, ia menghubungi Herman yang saat itu sedang dalam perjalanan pulang ke Tanah Putih Tanjung Melawan dari Kampungnya di Tapanuli Selatan dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja BK 2569 ZZ. Kemudian Bunga Panggabean dan Herman bertemu di Cikampak lalu mereka pulang bersama ke Tanah Putih Tanjung Melawan, dan saat itu Herman belum tau kalau Bunga Panggabean membawa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat mereka sudah sampai di rumah kontrakan tersebut, datang Raden lalu mereka bertiga mengkonsumsi shabu-shabu bersama. Setelah selesai Raden pergi dan tidak lama kemudian Polisi datang;

Menimbang, bahwa dari pengakuan mereka saat diinterogasi, mereka berdua bukanlah suami istri, melainkan hanya nikah siri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 11.47 gram**, termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 8.85 gram** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan saat Bunga Panggabean menumpang kepada Terdakwa untuk menuju ke rumah kontrakan yang ada di Tanah Putih Tanjung Melawan, Terdakwa memang tidak tahu kalau Bunga Panggabean membawa narkotika jenis shabu namun saat Terdakwa sudah mengetahuinya ia malah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Bunga Panggabean dan Raden di rumah kontrakan tersebut, dan juga Terdakwa memang sudah tahu kalau Bunga Panggabean adalah pengedar narkotika jenis shabu, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa juga terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat penangkapan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak berada pada diri Terdakwa maupun Bunga Panggabean dan juga tidak ada transaksi narkotika dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Terdakwa dan Bunga Panggabean. Maka

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl*



perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa dan Bunga Panggabean adalah permufakatan jahat menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Hasil Laboratoris Forensik terbukti bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan mempunyai **berat bersih 8.85 gram**, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan mengacu pada Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, walaupun pasal tersebut tidak didakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- 3 (tiga) buah plastik kosong klip merah ukuran sedang;
- 36 (tiga puluh enam) buah plastik kosong klip merah ukuran kecil;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 4 (empat) buah pipet warna bening;
- 1 (satu) buah jarum sebagai kompor;
- 1 (satu) buah dompet kain warna coklat;
- 1 (satu) buah helm merk Shel warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe lipat warna hitam;
- Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah No. Pol. BK 2569 ZZ warna hitam merah;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **atas nama Bunga Panggabean Alias Butet**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **atas nama Bunga Panggabean Alias Butet**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Herman Alias Herman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 3 (tiga) buah plastik kosong klip merah ukuran sedang;
  - 36 (tiga puluh enam) buah plastik kosong klip merah ukuran kecil;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah mancis warna biru;
  - 4 (empat) buah pipet warna bening;
  - 1 (satu) buah jarum sebagai kompor;
  - 1 (satu) buah dompet kain warna coklat;
  - 1 (satu) buah helm merk Shel warna hijau;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe lipat warna hitam;
  - Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah
- No. Pol. BK 2569 ZZ warna hitam merah;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Bunga Panggabean Alias Butet**

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada **hari Kamis tanggal 24 September 2020** oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Marulitua J. Sitanggang, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**

**Andry Simbolon, S.H., M.H.**

**Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)